



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Didi Normansyah bin Abdul Sani, tempat dan tanggal lahir Kandangan Lama, 01 Juli 1983 (umur 37 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas 6301060107830014, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Rt.007 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I

Janah binti Jahri, tempat dan tanggal lahir Kandangan Lama, 05 Februari 1987, (umur 33 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas 6301060107830014, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Rt.007 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Para Pemohon serta Saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plh tanggal 02 Februari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 hlm Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Eka Safitri binti Didi Normansyah
Tanggal lahir : 20 Februari 2003 (umur 17 tahun, 11 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut orangtua
Tempat tinggal di : RT.007 Desa Kandangan Lama Kecamatan
Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

Dengan calon suaminya :

Nama : Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Tempat tinggal di : RT.006 RW.003 Desa Kandangan Lama Kecamatan
Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 17/Kau.17.11-07/Pw.01./I/2021 tanggal 26 Januari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suami dari

Halaman 2 dari 17 hlm Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon berstatus jejaka serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kerja setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Eka Safitri binti Didi Normansyah untuk menikah dengan calon suami bernama Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri. Selanjutnya Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon membenarkan anak yang bernama Eka Safitri binti Didi Normansyah (umur 17 tahun 11 bulan) adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa benar calon suami anaknya bernama Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad, umur 20 tahun;

Halaman 3 dari 17 hlm Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan dan di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon sudah datang melamar kepadanya dan Para Pemohon telah menerima serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa menunda pernikahan lagi karena keduanya sama-sama saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya jejaka;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon bersedia ikut membimbing dalam membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Bahwa Para Pemohon menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, bernama Eka Safitri binti Didi Normansyah, tanggal lahir 20 Februari 2003 (umur 17 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ikut orangtua, tempat tinggal di RT. 007 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak Para Pemohon, bernama Sania Eka Safitri binti Didi Normansyah umur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon membenarkan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad, umur 20 tahun;

Halaman 4 dari 17 hlm Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad sudah saling kenal sehingga saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara kami tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orangtua calon suami sudah datang melamar kepada Para Pemohon dan Para Pemohon telah menerima serta menyetujui rencana pernikahan kami;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia muda;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad, tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak bisa menunda pernikahan lagi karena kami saling kenal kurang lebih selama 1(satu) tahun yang lalu sehingga sama-sama saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami jejaka;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya bernama Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 006 RW.003 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami anak Para Pemohon, bernama Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad, umur 20 tahun;
- Bahwa calon suami membenarkan akan menikah dengan anak Para Pemohon seorang perempuan yang bernama Eka Safitri binti Didi Normansyah, umur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa antara calon suami dan anak Para Pemohon sudah saling kenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sehingga sudah saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara kami tidak ada yang memaksa untuk menikah;

Halaman 5 dari 17 hlm Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon suami sudah datang melamar kepada Para Pemohon dan telah diterima serta menyetujui rencana pernikahan kami;
- Bahwa calon suami menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Eka Safitri binti Didi Normansyah;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon tidak bisa menunda pernikahan lagi karena kami sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon masing-masing bernama:

Ayah : Muhammad Arsyad bin H. Muhammad Marjuni, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 006 RW 003 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut,

Ibu : Arbainah binti Sarmadi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 006 RW 003 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan membenarkan laki-laki yang bernama Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad, umur 20 tahun adalah anak kandung mereka;
- Bahwa benar calon isteri anak kandung mereka bernama Eka Safitri binti Didi Normansyah, umur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa antara kedua anak tersebut sudah saling kenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;

Halaman 6 dari 17 hlm Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon suami sudah datang melamar kepada orangtua calon isteri dan Para Pemohon telah menerima serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak bisa menunda pernikahan lagi karena keduanya sama-sama saling mencintai;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa calon suami berstatus jejaka sedangkan anak Para Pemohon perawan;
- Bahwa orangtua calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa orangtua calon suami bersedia ikut membimbing dalam membina rumah tangga calon suami anak Para Pemohon dan calon isterinya kelak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6301060107830014 tanggal 03-12-2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 6301064502870003 tanggal 03-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.1) dan dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon Nomor 6301066002030001 tanggal 03-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.2) dan dibubuhi dengan paraf;

Halaman 7 dari 17 hlm Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 293/Kua.17.11-07/Pw.01.1/I/2021, tanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.3) dan dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 2911/DIS/CATPIL/2010 tanggal 05 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kepala Kantor Dukpencapil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.4) dan dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon Nomor DN-15 Dd/06.0049426 tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kandangan Lama Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.5) dan dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon Nomor 6301072109000003 tanggal 17-12-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.6) dan dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor: 63010603060620008 tanggal 28-05-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.7) dan dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi:

1. Otol bin Saili, tempat tanggal lahir Kandangan Lama 10 Agustus 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di jalan Timbang Rasa RT.007 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 hlm Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Eka Safitri binti Didi Normansyah dan Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama Eka Safitri binti Didi Normansyah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad berumur 20 tahun;
- Bahwa Eka Safitri binti Didi Normansyah dan Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jelek;
- Bahwa Eka Safitri binti Didi Normansyah dan Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad telah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sehingga saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa setahu Saksi pihak Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad telah datang melamar kepada orang tua Eka Safitri binti Didi Normansyah dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa antara Eka Safitri binti Didi Normansyah dan Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad mampu bertanggung jawab kepada keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi Eka Safitri binti Didi Normansyah sudah bersikap seperti seorang perempuan dewasa dan pandai membantu orangtuanya di rumah;

Halaman 9 dari 17 hlm Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Eka Safitri binti Didi Normansyah dan Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat dikhawatirkan kalau terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;

2. Abdul Sani bin Asnan, tempat tanggal lahir Kandangan Lama 01 Juli 1955, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir tidak sekolah, tempat kediaman di jalan Timbang Rasa RT.007 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Eka Safitri binti Didi Normansyah dan Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama Eka Safitri binti Didi Normansyah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad berumur 20 tahun;
- Bahwa Eka Safitri binti Didi Normansyah dan Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Eka Safitri binti Didi Normansyah dan Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad telah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sehingga saling mencintai serta merasa cocok;

Halaman 10 dari 17 hlm Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi pihak Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad telah datang melamar kepada orang tua Eka Safitri binti Didi Normansyah dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa antara Eka Safitri binti Didi Normansyah dan Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad mampu bertanggung jawab kepada keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi Eka Safitri binti Didi Normansyah sudah bersikap seperti seorang perempuan dewasa dan pandai membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Eka Safitri binti Didi Normansyah dan Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat dikhawatirkan kalau terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak mereka, calon isteri bernama Eka Safitri binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didi Normansyah, umur 17 tahun 11 bulan dan calon suami bernama Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad, umur 20 tahun, sehubungan kehendak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anak mereka tersebut, namun umur anak perempuan Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, yakni 17 tahun 11 bulan dan calon suaminya berumur 20 tahun, sehingga calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anaknya serta calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat sekali;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Para Pemohon dan anaknya, calon suami dan orangtuanya sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan berdasarkan bukti bertanda (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan

Halaman 12 dari 17 hlm Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pelaihari, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 sampai P.7) yang diajukan Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 sampai P.7) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3) dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah terbukti bahwa anak perempuan Para Pemohon yang bernama Eka Safitri binti Didi Normansyah lahir pada tanggal 20 Februari 2003 (umur 17 tahun 11 bulan), maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) merupakan fotokopi Ijazah anak Para Pemohon maka telah terbukti bahwa anak perempuan Para Pemohon telah lulus Sekolah Dasar yaitu belum menempuh pendidikan 12 tahun;

Halaman 13 dari 17 hlm Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.6) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk maka telah terbukti bahwa calon suami anak perempuan Para Pemohon yang bernama Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad (umur 20 tahun), sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.7) berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri atau orangtua kandung dari Eka Safitri binti Didi Normansyah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi Para Pemohon, Hakim berpendapat Saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Sedangkan secara materil, keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekatnya namun calon istri belum cukup umur untuk menikah yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama berkeinginan untuk menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal dan hubungannya sangat dekat sekali;
- Bahwa Para Pemohon sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan melanggar norma-norma yang dilarang oleh Agama Islam;

Halaman 14 dari 17 hlm Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar anak Para Pemohon dan telah diterima serta disetujui oleh Para Pemohon;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing dalam membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon dengan orangtua calon suami telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan Eka Safitri binti Didi Normansyah dengan Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, sementara semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum telah mengatur tentang Dispensasi Nikah bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki, namun pernikahan antara Eka Safitri binti Didi Normansyah dengan Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad, sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan maksiat yang tidak diridhoi Allah SWT, oleh karenanya Hakim berpendapat alternatif hukum yang terbaik adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para

Halaman 15 dari 17 hlm Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqih yang diambil menjadi pendapat Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: " Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan daripada menerima maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Para Pemohon dan calon suaminya merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sebagai berikut : □

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyipatan Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Eka Safitri binti Didi Normansyah** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Abdul Hafiz bin Muhammad Arsyad**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 Hijriah, oleh **Hj. Siti Maryam, S.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Lukmanul Hakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Hj. Siti Maryam, S.H.
Panitera Pengganti

H. Lukmanul Hakim, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 17 dari 17 hlm Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------------|---|----|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 4. Panggilan | : | Rp | 280.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp | <u>10.000,00</u> + |
| Jumlah | | Rp | 400.000,00 |

Pelaihari, 15 Februari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Halaman 18 dari 17 hlm Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)